

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) pada dasarnya merupakan sebuah teori yang menggambarkan tentang adanya persetujuan atau kontrak antara dua pihak yang disebut sebagai *Agent* dan *Principal*. Kata *Principal* atau jika diterjemahkan menjadi pemilik, adalah pihak yang memberikan wewenang kepada *Agent* (agen) untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, hubungan dimana agen menjalankan perintah dan tugas dari pemilik dengan pertimbangan kapabilitas yang dimiliki oleh agen. Adapun pemilik, memiliki tugas untuk memberikan imbalan tertentu kepada agen. Relasi timbal balik yang terjadi antara keduanya ini-lah yang kemudian disebut sebagai agensi (Amrulloh & Amalia, 2020).

Dalam beberapa penelitian disebutkan, bahwa teori agensi lebih umum dikenal dalam organisasi yang bergerak pada sektor publik. Dimana dalam negara modern, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, merupakan relasi agensi antara *Agent* dengan *Principal*. Pendekatan teori agensi memiliki urgensi sebagai instrumen analisis dalam membaca kebijakan-kebijakan publik. Demikian dapat terjadi, sebab kebijakan publik sendiri merupakan suatu bentuk hubungan kontrak yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (Sutisna et al., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, agen yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Tumanggal. Sedangkan pemilik (*Principal*) adalah masyarakat desa Tumanggal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, teori hendak melihat bagaimana hubungan dan relasi yang terjadi antara Pemerintah Desa Tumanggal dengan masyarakatnya, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana diketahui, bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam berbagai ranah kebijakan publik. Termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Beberapa pakar menyebutkan, bahwa seringkali terjadi informasi asimetris (*Information Asymetry*) dalam ranah kebijakan publik. Pemerintah dimana dalam konteks ini sebagai agen, memiliki akses yang lebih mudah untuk menggali

informasi pada prinsipal. Sebaliknya, prinsipal justru lebih berkemungkinan untuk mendapatkan kesulitan untuk menggali informasi mengenai agen. Berangkat dari penjelasan ini, potensi-potensi terhadap penyelewengan dalam kebijakan publik, menjadi semakin tinggi. Sehingga penting bagi seluruh kalangan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk melakukan *Check and Balance* sebagai upaya dalam menanggulangi potensi informasi asimetris tersebut (Said et al., 2022).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *Accountability*. Jika diterjemahkan, kata tersebut memiliki arti pertanggung jawaban. Kajian seputar akuntabilitas memang telah lama menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam rumpun keilmuan manajemen dan ekonomi. Pertanyaan yang paling umum dari konsep akuntabilitas adalah dari siapa dan untuk apa pertanggung jawaban tersebut dimaksudkan.

Dalam konteks penelitian ini, maka jawaban dari pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pemerintah Desa Tumanggal sebagai agen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Masyarakat Tumanggal dan Pemerintah Daerah merupakan pihak yang memberikan tanggung jawab serta pertanggung jawaban tersebut bertujuan untuk mencapai kriteria *Good Governance* (tata kelola yang baik).

Berangkat dari pemaparan tersebut, maka definisi secara istilah dari akuntabilitas, sebagaimana diungkapkan oleh Prasetio (2017) adalah konsep yang berkenaan mengenai perilaku pengawasan suatu pihak kepada pihak lain. Pengawasan ini, bertujuan untuk menilai apakah yang diberikan tanggung jawab dapat memenuhi tanggung jawabnya atau tidak. Selaras dengan hal ini, Endahwati juga menuturkan, bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak penerima amanah kepada pemberi amanah atas hal-hal atau sumber daya yang dikelola dan dipercayakan kepadanya. Dimana pertanggung jawaban tersebut, dapat secara vertikal, maupun horizontal (Prasetio, 2017).

Oleh karena itu, berangkat dari pemikiran ini, akuntabilitas kemudian dibedakan menjadi dua macam:

a. Akuntabilitas Vertikal

Adalah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pihak yang diberi amanah kepada struktur atau lembaga yang berada di atasnya. Demikian misalnya antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal

Adalah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pihak yang diberi amanah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, terkait indikator pengelolaan dana desa yang *Accountable*, terdapat beberapa hal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dana desa, dilakukan oleh pemerintah desa.
- 2) Pengelolaan dana desa, dapat mencapai tujuan dalam satu tahun periode anggaran.
- 3) Terdapat laporan terkait seluruh operasional dana desa yang dapat diakses oleh siapapun.
- 4) Terdapat pengawasan dari tim pelaksana.

Terdapat sedikit perbedaan terkait indikator ini dalam perspektif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). BAPPENAS (2017) memberikan indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan mengalami kesesuaian.
- 2) Sanksi bagi kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Terdapat *Output* dan *Outcome* yang terukur.

3. Transparansi

Secara etimologi, transparansi berasal dari kata transparan. Dimana kata ini berarti jernih, nyata, jelas, terbuka, dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. Berangkat dari makna ini, terdapat beberapa definisi transparansi.

- a. Bappenas menyebutkan, bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjadi kebebasan akses bagi tiap individu untuk mendapatkan informasi seputar penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Dalam standar akuntansi pemerintah menurut PP No. 24 Tahun 2005,

transparansi pada prinsipnya adalah keterbukaan dan kejujuran untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini mengingat masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, dan meminta pertanggung jawaban terhadap berbagai kinerja pemerintah dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Aprilya & Fitria, 2020).

Berangkat dari beberapa definisi tersebut, maka indikator pengelolaan dana desa yang transparan adalah sebagai berikut:

- 1) Aksesibilitas dokumen anggaran.
- 2) Jaminan regulasi terhadap transparansi.
- 3) Keterbukaan proses.
- 4) Kelengkapan dan kejelasan informasi dokumen anggaran.

3. Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Solekhan (2016) Partisipasi masyarakat merupakan adanya keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dimana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- b. Menurut Valensya (2022), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi peluang dan tantangan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, pengambilan keputusan, serta pemberian solusi dalam penanganan tersebut. Selain itu, masyarakat yang partisipatif juga ikut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan tahap evaluasi dari berbagai hal yang telah dilaksanakan (Karo et al., 2022).
- c. Dalam PP No. 45 Tahun 2017, disebutkan bahwa:
“Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Mulai dari tahap identifikasi potensi dan tantangan, perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan tersebut.

Berangkat dari pemaparan tersebut, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut (Karo et al., 2022):

- a. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan.
- b. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan.
- c. Masyarakat terlibat dalam penggunaan dan pengambilan manfaat hasil dari program pembangunan.
- d. Masyarakat terlibat dalam pemeliharaan hasil program pembangunan.
- e. Terdapat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
- f. Terdapat sarana dan kebebasan terhadap kritik dan saran terkait pelaksanaan pembangunan.

4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah penampakan dari setiap perilaku dan sikap yang ditunjukkan terhadap organisasi. Dengan kata lain, komitmen organisasi pada dasarnya dapat disepadankan dengan loyalitas. Oleh karenanya, komitmen organisasi erat kaitannya dengan kepercayaan, kedekatan emosional, dan kesatuan atau keselarasan dalam menjalankan sistem organisasi. Dalam aktualisasinya, komitmen organisasi dapat terwujud melalui sejauh mana keterlibatan individu terhadap organisasi. Khususnya dalam bidang visi, misi, dan tujuan organisasi (Raharjo et al., 2023).

Dalam hal ini, beberapa indikator komitmen organisasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kemauan karyawan untuk mengusahakan tercapainya tujuan organisasi.
- b. Terdapat kesetiaan karyawan. Artinya, karyawan senantiasa berkeinginan untuk tetap menjadi anggota dan senantiasa menjadi bagian dari organisasi.
- c. Terdapat kebanggaan dalam diri karyawan dengan menjadi bagian dari organisasi.
- d. Terdapat nilai-nilai organisasi yang meresap dalam nilai dan hidup karyawan.
- e. Terdapat nilai ekonomis apabila bertahan dalam organisasi.

- f. Merasakan norma dan moral dalam organisasi. Sehingga menjadikan karyawan tetap bertahan dan menjalankan tugas organisasinya dengan maksimal.

5. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa di Indonesia. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan Dana Desa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

Dalam Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Kepala Seksi Mempunyai tugas yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian Bendahara di jabat oleh staf

pada Urusan Keuangan, Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam Pengeolaan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1.) Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang akan dibahas dan disepakati antara Kades (Kepala Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- 2.) APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3.) APBDes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari, jika APBDes dinyatakan tidak sesuai dengan Raperdes.
- 4.) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes (Pemerintah Desa), dan unsur masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wakota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades, Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Teknis pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dana dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam Perdes.
 - 3) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa yang besarnya ditetapkan dengan Perbup/Perwali (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota).
 - 4) Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Perbup/Perwali.
 - 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan disahkan oleh Kades.
- c. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan ini wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas.
 - 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
 - 4) Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana melalui laporan.
 - 5) Laporan pengelolaan dana disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 6) Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke

Bupati/Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Semester Akhir Tahun.

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri atas laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Perdes.
- 3) Lampiran format laporan terdiri atas:
 - a) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan.
 - b) Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - c) Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes paling lambat pada semester I yaitu bulan Juli tahun berjalan dan untuk semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Setelah itu kedua laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Demi memastikan orisinalitas penelitian ini, maka penulis bermaksud untuk memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nor Hasanah (2022), Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari variabel yang

	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (di Desa Sungai Kapitan, Kumai, Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat)	partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Adapun akuntabilitas, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.	digunakan. Dimana Nor Hasanah tidak menggunakan variabel komitmen organisasi dalam penelitiannya.
2.	Eka Sri Setyawati (2022): Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)	Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.	Perbedaan pada penelitian ini adalah dimana Eka Sri Setiyawati tidak menggunakan variabel komitmen organisasi dalam penelitiannya. Selain itu, penelitian Eka juga meninjau variabel lain, yaitu variabel pemberdayaan masyarakat sebagai variabel y.
3.	Norni Oktavia (2020): Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dimana hal ini kemudian juga	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penggunaan variabel penelitian. Dimana Nomi I tidak menggunakan variabel partisipasi masyarakat dan


	Sandi Kabupaten Seluma	berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Talang Kebun.	komitmen organisasi.
4.	Ristiana (2022): Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang)	Hasil penelitian meunjukkan, bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa. Adapun transparansi dan partisipasi masyarakat, tidak berpengaruh dalam memoderasi pengelolaan dana desa di desa Sidokare	Perbedaan dengan penelitian ini adalah Ristiana tidak menggunakan variabel komitmen organisasi dalam penelitiannya. Selain itu, penelitian Ristiana juga menjadikan variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel dalam rangka memoderasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa
5.	Citra Kumala Dewi, M. Iqbal, dan Fadli Moh (2019): Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Akuntabilitas	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari sisi dimana variabel partisipasi masyarakat tidak digunakan.

		secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan	
6.	Halkadri Fitra, Efrizal Sofyan, Erni Masdupi (2024): Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel akuntabilitas. Dimana variabel akuntabilitas menjadi variabel dependen.
7.	Ridha Fajri, Julita (2021): Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap	Hasil penelitian yang diperoleh dari transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi memiliki pengaruh yang	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel komitmen organisasi. Dimana variabel tersebut tidak digunakan oleh Ridha Fajri dalam membaca

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	signifikan terhadap akuntabilitaspengelolaa n dana desa.	akuntabilitas pengelolaan dana desa.
--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

X1 : Variabel Bebas

_____ : Parsial

X2 : Variabel Bebas

..... : Simultan

X3 : Variabel Bebas X4 : Variabel Bebas

Y: Variabel Terikat

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian. Hipotesis pada umumnya menggunakan kalimat pernyataan. Dalam penelitian ini, berdasarkan pemaparan yang dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1: Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
- H2: Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa
- H3: Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
- H4: Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
- H5: Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

